

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 30/12.31/B/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :** 1. Surat Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif
Nomor 20/LPM-R/93 tanggal 20 April 1993
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota Lampung Tengah
Nomor 2399/1.12.3/1/93
Tanggal 20 Juni 1993
- Menimbang :** a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Masyarakat Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Lembaga
Pendidikan Ma'arif dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat :** Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A 2740/1 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

M E N U T U S K A N

- Menetapkan :** 1. Menyetujui Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif
mulai Tahun ajaran 1993 / 1994 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SPA Ma'arif Rumbia
b. Nomor data Sekolah : L. 02134004
c. NSS : 302120216079
d. Alamat : Desa Srikencono
Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1993.

Terdapat di :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Dejen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung.
6. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kab/Kota Lampung.
7. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kecamatan Rumbia.

**DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 24 Maret 1994**

**u.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung.**

Drs. H. PENGUS SUBARMAN

NIP. 130117499